



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM I-02/AL/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap	: Josua Banjarnahor.
Pangkat/NRP	: Serda Mus/126295.
Jabatan	: Ur Terompet Satsik.
Kesatuan	: Lantamal I.
Tempat dan tanggal lahir	: Tebing Tinggi, 4 Mei 2000.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Mess Bintara Usman Jl. Rokan No. 1 Belawan.

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal I Belawan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/05/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a) Danlantamal I sesuai Perpanjangan Penahanan I sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/29/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
 - b) Danlantamal I sesuai Perpanjangan Penahanan II sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/44/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - c) Danlantamal I sesuai Perpanjangan Penahanan III sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/4/II/2022 tanggal 13 Januari 2022.

Hal. 1 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: d) Danlantamal I sesuai Perpanjangan Penahanan IV sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/15/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.

3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/13/PM.I-02/AL/III/2022 tanggal 1 Maret 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/12/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Terdakwa-2:

Nama lengkap	: Lukman Ali Muttaqin.
Pangkat/NRP	: Kiasi Dua Apm/127743.
Jabatan	: Urlam Tu. Rumkital Dr. Komang Makes.
Kesatuan	: Lantamal I.
Tempat dan tanggal lahir	: Gresik, 21 Nopember 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Bintang Usman Jl. Rokan No. 1 Belawan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal I Belawan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/05/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - 1) Danlantamal I sesuai Perpanjangan Penahanan I sejak tanggal tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/27/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
 - 2) Danlantamal I sesuai Perpanjangan Penahanan II sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/45/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - 3) Danlantamal I sesuai Perpanjangan Penahanan III sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/5/I/2022 tanggal 13 Januari 2022.

Hal. 2 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: 4) Danlantamal I sesuai Perpanjangan Penahanan IV sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/16/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.

3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/13/PM.I-02/AL/III/2022 tanggal 1 Maret 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/12/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 23 Maret 2022.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal I Nomor: BP-08/11-2/11-21/XI/2021 tanggal 23 November 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor: Kep/19/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/AL/K/I-02/II/2020 tanggal 21 Februari 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/31/PM.I-02/AL/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: Juktera/31/PM.I-02/AL/III/2022 tanggal 13 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/31/PM.I-02/AL/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/81/AL/K/I-02/XI/2020 tanggal 10 November 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal. 3 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan".

Dan

Kedua:

"Barang siapa melakukan Penganiayaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Kesatu : Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

Dan

Kedua • Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.

2) Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para

Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1 Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh)

bulan. Dikurangkan selama Terdakwa

menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-2 Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh)

bulan. Dikurangkan selama Terdakwa

menjalani penahanan sementara.

3) Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* dari Rumah

Sakit TNI AL Dr. Komang Makes No.

VER/160/X/2021/Rumkit tanggal 27 Oktober 2021

yang ditandatangani oleh dr. M. Andy Yusuf Nst

Dokter pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang

Makes.

2) 1 (satu) exemplar STNK Sepeda motor *Honda Beat*

Nopol BK 2495 AHE.

Hal. 4 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar foto Tempat penganiayaan dan foto korban penganiayaan.

4) 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

1) 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE.

2) 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo*.

3) 1 (satu) stet seragam PDL TNI.

4) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI.

5) 1 (satu) potong celana PDL TNI.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

4). Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara:

Terdakwa-1 sejumlah Rp.10.000,-00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman/ clementine sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II selama berdinasi di TNI AL telah menunjukkan pengabdian dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

b. Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II masih sangat muda serta masih dapat dibina.

d. Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II merupakan tulang punggung orang tua masing-masing.

e. Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II selama dinas belum pernah dihukum pidana maupun disiplin sampai terjadinya perkara ini.

f. Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya.

3. Bahwa atas permohonan para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik atau tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan.

Hal. 5 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim

Penasihat Hukum yaitu:

1. Letkol Laut (KH) Kadek Ary Pambudi, S.H.
2. Kapten Laut (KH) Moch. Valri Veriandy, S.H.
3. Lettu Laut (KH) Iman Arif Utama Harahap, S.H.
4. Letda Laut (KH) Muhamad Taufik Iskandar, S.H.
5. Letda Laut (KH) Makmur Muda Harahap, S.H.

Penunjukan Tim Penasihat Hukum tersebut berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Utama TNI AL I An Wadan Nomor : Sprin/740/XI/2021 dan Nomor : Sprin/743/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 November 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun duaribu duapuluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu duapuluh satu bertempat di Jalan Gabion Bagan Deli Belawan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Serda Mus Josua Banjamahor masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba Prajurit Karir XXXVIII di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Denma Koarmada I Jakarta, pada tahun 2020 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP 126295, jabatan Ur Terompet Satsik Denma.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Klasi dua Apm Lukman All Muttaqin masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui

Hal. 6 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata Prajurit Karir XXXIX di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klasifikasi dua Apm NRP 127743, jabatan Urlam Tu. Rumkital Dr. Komang Makes.

- c. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB terjadi pertengkaran antara Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul (Saksi-2) dengan Sdri. Indah yang bekerja sebagai penjaga *koin dindong* di tempat permainan ketangkasan *game dindong* milik Sdr. Hermansyah Putra (Saksi-6) yang terletak di Jl. Gabion Bagan Deli Belawan yang berawal dari Sdri. Indah minta tolong kepada Saksi-2 untuk mengisikan pulsa sebesar Rp. 50.000,-00 (lima puluh ribu rupiah) namun setelah berselang 1 (satu) jam pulsa yang dibeli Saksi-2 belum juga masuk ke nomor *handphone* yang akan diisi sehingga Sdri. Indah marah dan mencaci maki Saksi-2 dan secara spontan Saksi-2 emosi dan akhirnya sating mencaci maki dan terjadi pertengkaran mulut (ribut).
- d. Bahwa kemudian Sdri. Indah melaporkan kepada Saksi-6 tentang pertengkaran dirinya tersebut, lalu Saksi-6 menghubungi Serda Tku Yudie Anugrah Khan (Saksi-3) melalui *handphone* minta bantuan untuk mengamankan lokasi tempat permainan ketangkasan *game dindong* miliknya namun karena saat itu Saksi-3 sedang berada di luar lalu memberitahukan kepada Saksi-6 bahwa yang akan datang mengamankan lokasi adalah adek *lettingnya*.
- e. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 minta tolong untuk mendatangi dan mengamankan lokasi permainan ketangkasan *game dindong* milik Saksi-6 dengan mengatakan "Jos kau pergi dulu ke Gabion ke tempat si Herman, disitu katanya ada yang buat keributan, kau ambil borgol di kamar abang", Terdakwa-1 yang saat itu masih mengenakan pakaian dinas PDL lengkap setelah mendapat perintah dari Saksi-3 lalu mengajak Terdakwa-2 untuk menemaninya, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju lokasi di daerah Gabion Belawan dengan

Hal. 7 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495

AHE milik teman Terdakwa-2.

- f. Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Sdri. Indah namun sudah tidak ada lagi keributan lalu Sdri Indah memberitahukan keberadaan Saksi-2 yang sebelumnya bertengkar dengan dirinya, kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi-2 dan bertanya "Kau yang namanya Agung", dijawab "Iya, kenapa Bang", lalu Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2 kebelakang tetapi Saksi-2 berusaha menolak sehingga Terdakwa-2 turut membantu Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dibawa ke Mess Bintara Usman Belawan sesuai arahan Saksi-3 dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-2 dengan posisi Saksi-2 diapit ditengah dan Terdakwa-1 berada di belakang dan sesampainya di Mess Bintara Usman sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-1 langsung memborgol tangan Saksi-2 ketiang kayu yang ada diparkiran Mess lalu meninggalkan Saksi-2 sendirian.
- g. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ketempat Saksi-2 diborgol lalu Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 mengatakan "Bang , arahan bang, ini orangnya mau diapain", dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah kasih tindakan dulu, suruh guling-guling, merayap dan rendam di got", tidak berapa lama setelah Terdakwa-1 memberikan tindakan kepada Saksi-2 tiba-tiba Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 memberitahukan bahwa Saksi-2 bukan anak dari anggota Marinir.
- h. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1 membawa Saksi-2 kedepan gerbang Mess lalu membuka borgol ditangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 20.000,-00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang. Sekira pukul 10.15 WIB paman Saksi-2 yang bernama Kopda Mar Canon Melki Sitompul menghubungi kakaknya yaitu Sdri. Yemi Mariani Sitompul, S.H., M.H., M.KM., (Saksi-1) memberitahukan bahwa Saksi-2 telah dianiaya lalu Saksi-1 mencari pelaku penculikan dan pemukulan terhadap Saksi-2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pomal Lantamal I Belawan.

Hal. 8 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB, keluarga para Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Dusun I Gang Buntu Limau Manis Tanjung Morawa untuk menyampaikan permohonan maaf dan meminta supaya perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan (damai), dan Saksi-1 mewakili keluarga korban sudah menerima permohonan maaf dari para Terdakwa lalu pada tanggal 22 Oktober 2021 Saksi-1 menemui Penyidik di Pomal Lantamal I menyerahkan surat pernyataan perdamaian dan telah mencabut laporannya.

Dan

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun duaribu duapuluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu duapuluh satu bertempat di Mess Bintara Usman di Belawan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 Serda Mus Josua Banjarnahor masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba Prajurit Karir XXXVIII di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

kemudian ditugaskan di Denma Koarmada I Jakarta, pada tahun 2020 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 126295, jabatan Ur Terompet Satsik Denma.

b. Bahwa Terdakwa-2 Klasi dua Apm Lukman Ali Muttadin masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir XXXIX di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klasi dua Apm NRP 127743, jabatan Urlam Tu. Rumkital Dr. Komang Makes.

Hal. 9 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB terjadi pertengkaran antara Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul (Saksi-2) dengan Sdri. Indah yang bekerja sebagai penjaga *koin dindong* di tempat permainan ketangkasan *game dindong* milik Sdr. Hermansyah Putra (Saksi-6) yang terletak di Jl. Gabion Bagan Deli Belawan, kemudian Sdri. Indah melaporkan kepada Saksi-6 tentang pertengkaran dirinya tersebut, lalu Saksi-6 menghubungi Serda Tku Yudie Anugrah Khan (Saksi-3) melalui handphone minta bantuan untuk mengamankan lokasi tempat permainan ketangkasan *game dindong* miliknya namun karensaat itu Saksi-3 sedang berada di luar lalu memberitahukan kepada Saksi-6 bahwa yang akan datang mengamankan lokasi adalah adek *lettingnya*.
- d. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 minta tolong untuk mendatangi dan mengamankan lokasi permainan ketangkasan *game dindong* milik Saksi-6 dengan mengatakan "Jos kau pergi dulu ke Gabion ke tempat si Herman, disitu katanya ada yang buat keributan, kau ambil borgol di kamar abang". Terdakwa-1 yang saat itu masih mengenakan pakaian dinas PDL lengkap setelah mendapat perintah dari Saksi-3 lalu mengajak Terdakwa-2 untuk menemaninya, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju lokasi di daerah Gabion Belawan dengan mengendarai sepeda motor *Honda Beat Nopol BK 2495 AHE* milik teman Terdakwa-2.
- e. Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Sdri. Indah namun sudah tidak ada lagi keributan lalu Sdri Indah memberitahukan keberadaan Saksi-2 yang sebelumnya bertengkar dengan dirinya, kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi-2 dan bertanya "Kau yang namanya Agung", dijawab "Iya, kenapa Bang", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memborgol tangan Saksi-2 kebelakang selanjutnya dibawa ke Mess Bintara Usman Belawan sesuai arahan Saksi-3 dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-2 dengan posisi Saksi-2 diapit ditengah dan Terdakwa-1 berada di belakang.

Hal. 10 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sesampainya di Mess Bintara Usman sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2 ketiang kayu yang ada diparkiran Mess sambil bertanya "kamu yang buat kerusuhan", Saksi-2 jawab "Tidak pak", tetapi Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-2 kearah perut secara berulang kali dengan menggunakan tangan mengepal, tidak berapa lama Terdakwa-2 datang menghampiri Saksi-2 bertanya kepada Saksi-2 dengan pertanyaan yang sama selanjutnya Terdakwa-2 juga memukul bagian perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke dalam Mess meninggalkan Saksi-2.
- g. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 menghubungi Serda Pom Alwi Rosaini Manurung (Saksi-4) mengatakan "Wi, ada orang diborgol di parkiran Mess, tolong diawasi ya", kemudian Saksi-4 pergi keparkiran dan melihat Saksi-2 yang sedang diborgol di tuang kayu parkiran lalu mendekatinya dan bertanya "Kamu buat apa disini", Saksi-2 menjawab "Saya buat kerusuhan Bang", mendengar jawaban tersebut Saksi-4 langsung menendang kearah perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Berselang beberapa saat Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan (Saksi-5) datang lalu bertanya kepada Saksi-4 "Siapa ini Bang, dan masalahnya apa", dijawab Saksi-4 "Dia buat rusuh ditempat kerja Bang Herman dan membantingkan meja", kemudian Saksi-5 meninju wajah Saksi-2 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan menonjok perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ketempat Saksi-2 diborgol lalu Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 mengatakan "Bang , arahan bang, ini orangnya mau diapain", dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah kasih tindakan dulu, suruh guling-guling, merayap dan rendam di got", kemudian Terdakwa-1 melepaskan borgol Saksi-2 dari tiang kayu yang ada diparkiran dan dibawa kedepan Mess Bintara Usman dengan tangan diborgol kedepan diikuti oleh Terdakwa-2 dan Saksi-5, sementara

Hal. 11 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa tidak berapa lama Saksi-3 menghubungkan Terdakwa-1 memberitahukan bahwa Saksi-2 bukan anak dari anggota Marinir, lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 namun karena jawabannya berbelit-belit Terdakwa-1 mengambil ranting kayu sebesar pulpen sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah benda menyerupai besi berukuran diameter 2 cm sepanjang 1/2 meter yang ada di samping tiang bendera lalu memukulkannya ke punggung belakang Saksi-2 berulang kali, kemudian Terdakwa-2 juga memukul punggung Saksi-2 menggunakan ranting kayu yang digunakan Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangan kanan Terdakwa-2 menggenggam ujung ranting dan mengayunkannya ke belakang punggung Saksi-2 lalu memukulkannya ke tulang punggung Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 merintih kesakitan memohon ampun supaya tidak dipukul lagi, setelah itu Saksi-5 juga ikut memukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan ranting yang sama yang digunakan oleh Terdakwa-1.

j. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1 membawa Saksi-2 kedepan gerbang Mess lalu membuka borgol ditangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 20.000,-00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang. Sekira pukul 10.15 WIB paman Saksi-2 yang bernama Kopda Mar Canon Melki Sitompul menghubungi kakaknya yaitu Sdri. Yerni Mariani Sitompul, S.H., M.H., M.KM., (Saksi-1) memberitahukan bahwa Saksi-2 telah dianiaya lalu Saksi-1 mencari pelaku penculikan dan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pomiantamal I Belawan.

- k. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB, keluarga para Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Dusun I Gang Buntu Limau Manis Tanjung Morawa untuk menyampaikan permohonan maaf dan meminta supaya perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan (damai), dan Saksi-1 mewakili keluarga korban sudah menerima permohonan maaf dari para Terdakwa lalu pada tanggal 22 Oktober 2021 Saksi-1 menemui Penyidik di Pomal Lantamal I menyerahkan surat pernyataan perdamaian dan telah mencabut laporannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut. dan setelah berkordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa mengajukan bantahan/eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Hal. 13 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim untuk :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa.
2. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Oditur Militer 1-02 Medan No Sdak/8/AL/K/1-02/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tidak memenuhi syarat formil.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer 1-02 Medan No Sdak/8/AL/K/1-02/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 BATAL atau DIBATALKAN.
4. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Oditur Militer 1-02 Medan No Sdak/8/AL/K/1-02/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tidak memenuhi syarat materiil.
5. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer 1-02 Medan No Sdak/8/AL/K/1-02/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 BATAL DEMI HUKUM.
6. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut,
7. Memebankan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim untuk :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menerima Tanggapan Eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.

Hal. 14 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/Kebeatan Penasihat Hukum para Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/kebeatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu Kapten Laut (KH) Moch. Valri Veriandy, S.H., dan Lettu Laut (KH) Imian Arif Utama Harahap, S.H. tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/AL/K/II/2022 tanggal 21 Febuari 2022 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Yerni Mariani Sitompul, S.H., M.H., M.KM.

Pekerjaan : Konsultan.

Tempat, tanggal lahir : Aek Kanopan, 14 Maret 1973.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Dusun I, Gang Buntu, No. 138 Limau Manis, Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 WIB, Saksi dihubungi oleh adik Saksi yang berna Kopda Mar Canon Melki Sitompul anggota Yonmarhanlan I Belawan memberitahukan bahwa keponakan Saksi yang bernama Sdr. Dharma Agung Andika (Saksi-2) mengalami

Hal. 15 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemukulan dengan mengatakan "Kak, si Agung dipukuli orang, kalau bisa kakak datang dulu lah".
3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.15 WIB Saksi datang ke Belawan menemui Sdr. Dharma Agung Andika dan melihat benar keponakan Saksi tersebut mengalami beberapa luka lecet dibagian punggung dan luka lecet bergaris di bagian dadanya, selanjutnya Saksi membawa Sdr, Dharma Agung Andika berobat ke Rumkital Dr. Komang Makes.
 4. Bahwa Sdr. Dharma Agung Andika menceritakan kepada Saksi bahwa penganiayaan yang menimpa dirinya berawal dari permasalahan pengisian pulsa yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021 sore hari bertempat di Gabion tepatnya di lokasi Ketangkasan *Game Dindong*, Sdr. Dharma Agung Andika dimintai tolong oleh seorang perempuan penjaga koin dindong untuk mengisi pulsa sebesar Rp.50.000,-00 (lima puluh ribu rupiah) namun setelah berselang 1 (satu) jam pulsa tersebut belum juga masuk sehingga perempuan penjaga koin tersebut marah dan mencaci maki Sdr. Dharma Agung Pratama dan secara spontan Sdr. Dharma Agung Pratama emosi dan akhirnya saling mencaci maki.
 5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB, tiba-tiba Sdr. Dharma Agung Pratama dibawa oleh 2 orang anggota TNI-AL (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2) dengan membonceng Sdr. Dharma Agung ditengah ke daerah Belawan kemudian dipukuli.
 6. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Sdr. Dharma Agung Andika pada saat itu juga Saksi berusaha mencari para pelaku penculikan dan pemukulan terhadap Sdr. Dharma Agung Andika supaya para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pomlantamal I Belawan.
 7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB, 4 (empat) orang dari keluarga para pelaku pemukulan terhadap Sdr. Dharma Agung Andika datang kerumah Saksi di Dusun I Gang Buntu Limau Manis Tanjung Morawa untuk menyampaikan permohonan maaf dan meminta supaya perkaranya diselesaikan dengan cara kekeluargaan (damai).
 8. Bahwa Saksi mewakili keluarga korban sudah menerima permohonan maaf dari para Terdakwa dan sudah

Hal. 16 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabutan pengaduan perkara ke Kantor Pom Lantamal I.

9. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, Saksi sebagai Pelapor menemui Penyidik di Pomal Lantamal I menyerahkan surat pernyataan perdamaian dan telah mencabut laporan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Sdr. Dharma Agung Andika menghadap Danlantamai I memohon untuk berkenan menutup perkara para Terdakwa atau setidaknya memberi keringanan hukuman kepada para Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 Saksi mengirim surat ke Danlantamal I perihal mohon meringankan sanksi hukuman kepada para Terdakwa dengan tembusan ke Danpom Lantamal I karena setelah ditelusuri oleh Saksi, para Terdakwa merupakan masih ada ikatan persaudaraan serta para Terdakwa sudah memberikan uang perdamaian dan pengobatan sejumlah

Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk korban yaitu Saksi-2 Sdr. Dharma Agung.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di persidangan, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dharma Agung Andika Sitompul.

Pekerjaan : Ikut Orangtua.

Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 10 Februari 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Penghubung, Lingk. V, Kecamatan Padang Hulu, Desa Persiakan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi, Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dimintai tolong oleh kawan Saksi bernama Sdr. Indah yang berkerja sebagai penjaga Game ketangkasan di

Hal. 17 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu Bagan Deli Belawan untuk membelikan pulsa sebesar Rp. 50.000,-00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi pun langsung pergi membelikan pulsa sekalian pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Lorong 7 Bagan Deli Belawan untuk mandi dan ganti pakaian, setelah itu Saksi kembali lagi ke lokasi *Game* Ketangkasan, namun sesampainya di tempat Saksi dimaki-maki dan dipermalukan oleh Sdri. Indah dan temannya bernama Sdri. Mala karena pulsa yang Saksi isikan belum juga masuk ke nomor *Handphone* yang akan diisi, sehingga Saksi langsung menggantikan uang pulsa tersebut kemudian Saksi dengan Sdri. Indah terjadi cekcok kecil dan Saksi pergi melihat-lihat *Game* Ketangkasan dan duduk-duduk dilantai dua rumah tersebut tanpa mengenakan baju hanya memakai celana pendek.

3. Bahwa pada saat Saksi sedang melihat-lihat *Game* Ketangkasan sekira pukul 22.00 WIB datang Terdakwa-1 Serda Mus Josua Banjamahor dengan mengenakan pakaian seragam dinas loreng lengkap naik ke atas menemui Saksi lalu berkata "Kamu yang namanya Agung?", Saksi jawab "Iya Pak", kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dengan mengatakan "Kami ikut saya", lalu Saksi berusaha untuk tidak ikut tetapi tiba-tiba datang Terdakwa-2 KId Apm Lukman Ali Muttaqin memegang kedua tangan Saksi dan langsung diborgol oleh Terdakwa-1 ke arah belakang selanjutnya Saksi dibawa dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi di apit ditengah, Terdakwa-1 berada di belakang, Saksi ditengah dan Terdakwa-2 yang mengendarai sepedamotor.
4. Bahwa dalam perjalanan Saksi mendengar Terdakwa-1 berbicara dengan seseorang melalui *Handphone* mengatakan "Ini bang anaknya sudah kami bawa, bawa kemana bang?", setelah itu Saksi mendengar Terdakwa-2 bertanya "Bawa kemana ini Bang," dijawab oleh Terdakwa-1 "Bawa ke Mess".
5. Bahwa, sesampainya di *Mess* Bintara Usman Jl. Rokan No. 01 Belawan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-1 langsung memborgol tangan Saksi di tiang kayu yang ada diparkiran tersebut setelah itu bertanya kepada Saksi "Kamu yang buat kerusuhan?," Saksi jawab "Tidak pak", tetapi Terdakwa-1

Hal. 18 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memukul Saksi berulang kali ke arah perut Saksi dengan menggunakan tangan mengepal, tidak berapa lama Terdakwa-2 datang dan bertanya kepada Saksi dengan pertanyaan yang sama lalu Terdakwa-2 pun memukul dibagian perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal, setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

6. Bahwa selang beberapa saat setelah para Terdakwa pergi datang Saksi-4 Serda Pom Alwi Rosaini Manurung dan bertanya kepada Saksi "Kamu yang buat kerusuhan?", Saksi jawab "Tidak pak", mendengar jawaban Saksi lalu Serda Pom Alwi Rosaini Manurung menendang dengan kaki dan lutut ke arah perut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa tidak berapa lama datang Saksi-5 Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan dan bertanya kepada Saksi-4 Serda Pom Alwi Rosaini Manurung mengatakan "Kenapa ini bang?", dijawab "Biasa buat keributan", lalu Saksi-5 Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan berkata "Jadi boleh saya tempeleng Bang", dijawab "Ya udah tempeleng lah, kemudian Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan menempeleng pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa-1 Serda Mus Josua Banjamahor datang melepaskan borgol Saksi dari tiang kemudian para Terdakwa dan Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan membawa Saksi ke tengah lapangan Mess dengan tangan diborgol ke belakang, setelah sampai di lapangan Terdakwa-1 memindahkan borgol Saksi yang semula di belakang dipindahkan ke depan selanjutnya Saksi disuruh tidur dan berguling-guling di lapangan tersebut selama 15 (lima belas) menit kemudian masuk ke dalam got di depan Mess dengan tangan masih diborgol dan direndam selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu Saksi disuruh naik keluar dari got dan duduk di depan tiang bendera.
9. Bahwa pada saat itu datang Saksi-5 Kld Apm Ray Luhut Pangarubuan membawa besi per ukuran kecil dan kabel selanjutnya menanyai Saksi sambil memukuli punggung bagian belakang Saksi berulang kali dengan menggunakan besi per dan kabel tersebut, setelah itu Saksi dibiarkan selama kurang lebih 1 (satu) jam.

Hal. 19 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB dini hari para Terdakwa membawa Saksi kedepan gerbang Mess lalu membuka borgol Saksi setelah itu Terdakwa-1 memberikan uang sebesar Rp.20.000,-00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi disuruh pulang.
11. Bahwa pada saat para Terdakwa membawa Saksi secara paksa banyak yang menyaksikan salah satunya yang Saksi kenal adalah Sdr. Kinoy alias Jhon Key yang beralamat di depan rumah bertingkat milik Pak Yos yang dijadikan tempat permainan game Ketangkasan dan Sdr. Yan beralamat dekat dengan rumah bertingkat tersebut, sementara keluarga Saksi tidak ada yang mengetahui.
12. Bahwa para Terdakwa membawa Saksi secara paksa karena disuruh oleh Saksi-3 Serda Tku Yudi Anugrahan, hal tersebut Saksi ketahui pada saat para Terdakwa membawa Saksi menggunakan sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa-1 menghubungi seseorang melalui *Handphone* dan setibanya di Mess Bintara Usman Belawan Saksi melihat Terdakwa-1 kembali menghubungi *Handphone* seseorang dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa-1 mengatakan "Nunggu abang saya kebetulan abang saya masih di luar Bang Yudi".
13. Bahwa para Terdakwa membawa Saksi secara paksa kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi dituduh telah melakukan keributan di tempat permainan ketangkasan Terdakwa di daerah Bagan Belawan, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian dada, perut, punggung bagian belakang dan luka-luka gores di punggung belakang dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari lalu Saksi berobat.
14. Bahwa Saksi sudah memaafkan para Terdakwa karena para Terdakwa masih ada ikatan persaudaraan dengan Saksi dan para Terdakwa sudah memberikan uang perdamaian sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
15. Bahwa Saksi berharap Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Hal. 20 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membantah sebagian keterangan Saksi-2, diantaranya yaitu :

Bantahan Terdakwa-1 :

- Bahwa Terdakwa-1 tidak memukul dada dan leher Saksi-2

Atas bantahan dari Terdakwa-1, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Bantahan Terdakwa-2 :

- Bahwa Terdakwa-2 tidak memukul Saksi-2

Atas bantahan dari Terdakwa-2, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3:

Nama lengkap : Yudie Anugrah Khan.

Pangkat/NRP : Serda Tku/123996.

Jabatan : Ur. Gambar Disfaslan.

Kesatuan : Lantamal I/

Tempat, tanggal lahir : Simeulue, 6 Maret 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Mess Bintara Usman TNI AL, Jalan Rokan Hilir No. 01 Belawan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Lantamal I dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di luar dihubungi oleh Sdr. Herman pemilik ketangkasan *Game Dindong* meminta tolong untuk mendampingi mengamankan seseorang yang telah melakukan keributan dengan mengatakan "Mas Yudi minta tolong dampingi saya ke Gabion, ada anak marinir yang membuat keributan di Gabion", lalu Saksi jawab "Gak bisa Bang saya lagi diluar", lalu Sdr. Herman mengatakan "ini saya mau kesana", sehingga Saksi jawab "Ya udah Bang nanti adek saya yang kesana".

Hal. 21 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Saksi menghubungi Terdakwa-1 Serda Mus Josua Banjarnahor mengatakan "Jos minta tolong ke Gabion, bang Herman ada ribut di Gabion dengan anak Marinir, lalu Terdakwa-1 menjawab "Iya Bang", lalu Saksi mengatakan "Nanti anaknya amankan dan diserahkan kepada orangtuanya" dijawab Terdakwa-1 "Iya Bang".
4. Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan melalui *handphone* tempat dimana lokasi tersebut, tidak berapa lama sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa-1 menghubungi Saksi mengatakan "Bang saya sudah sampai di Gabion di kios Bang Herman," Saksi jawab "Gimana Jos, masih ada yang berantam tidak?", dijawab Terdakwa-1 "Sudah tidak ada Bang, anak Marinirnya sudah pindah Bang".
5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.49 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi mengatakan "Bang, saya sudah sama anak ini Bang", Saksi jawab "Jos, rumah anak itu di Sicanang, amankan saja agar dijemput Bapaknya," lalu Terdakwa-1 bertanya "Ini mau diamankan ke mana Bang," dan Saksi jawab "Karena rumahnya di Sicanang, biar cepat bapaknya datang, bawa ke Mess Bintara Usman saja".
6. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dalam perjalanan dari Gabion ke Mess Bintara Usman, Sdr. Herman menghubungi Saksi memberikan nomor *Handphone* orangtua Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul, selanjutnya Saksi mengirimkan nomor *Handphone* tersebut kepada Terdakwa-1 lewat *Whatsaap* dan pesan suara "Jos, ini nomor bapaknya, telepon bapaknya untuk jemput anaknya, jangan diapa-apain, jangan ada kontak fisik dan jangan ada kekerasan," dibalas oleh Terdakwa-1 "Siap aman Bang".
7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.05 WIB Saksi menghubungi Terdakwa-1 yang pada saat itu baru tiba di Mess Bintara Usman dan bertanya "Jos sama siapa di sana" dijawab "Sama Kid Lukman Bang" lalu Saksi menutup telepon dan menghubungi Terdakwa-2 Kld Lukman Hakim mengatakan "Man yang di Mess Bintara Usman jangan diapa-apain ya, nanti akan dijemput orangtuanya", dijawab "Siap Bang".

Hal. 22 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.10 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa-1 untuk memastikan bahwa Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul yang diamankan tersebut tidak disentuh, dan kalau mau ditindak sekedar *Push Up* saja, dan sekira pukul 02.15 WIB dini hari Saksi tiba di *Mess* dan tidak melihat kejadian apapun.
9. Bahwa pada awalnya yang Saksi ketahui Terdakwa-1 Serda Mus Josua Banjarnahor hanya sendiri yang pergi untuk mengamankan Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul yang diduga telah melakukan keributan ditempat permainan *Game Dindong* milik Sdr. Herman, tetapi setelah Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul tiba di *Mess Bintara Usman* Saksi mengetahui ternyata Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 Kld Apm Lukman All Muttaqin pada saat mengamankan Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengamankan dan membawa Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul menggunakan sarana borgol milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa-1 atas perintah Saksi kamar Saksi dan sepeda motor *Beat* warna putih milik Terdakwa-2 yang dilakukan dengan cara paksa memborgol kedua tangan Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul dan menaikkan keatas sepeda motor dari Gabion lokasi Ketangkasan *Game Dindong* milik Sdr. Herman ke *Mess Bintara Usman*.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul karena pada saat itu posisi Saksi sedang berada di Marelان Medan, dan Saksi juga tidak mengetahui kondisi Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul karena pada saat Saksi tiba di *Mess* sekira pukul 02.15 WIB tidak bertemu dan tidak melihat kejadian apapun.
12. Bahwa Saksi sebelumnya tidak berencana atau niat untuk melakukan perbuatan menyuruh para Terdakwa membawa secara paksa dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul, dan Saksi tidak ada memberikan upah kepada para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Hal. 23 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 dengan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dibagi 5 dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Alwi Rosaini Manurung.
Pangkat/NRP : Serda Pom/126298.
Jabatan : Ur. Min Idik Pom.
Kesatuan : Lantamal I
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 18 Juni 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bintara Usman TNI AL, Jalan Rokan Hilir No. 01 Belawan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa hanya sebatas rekan kerja karena sama-sama berdinan di Lantamal I Belawan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-3 Serda Tku Yudie Anugrah Khan mengatakan "Wi, ada orang diborgol di parkir Mess, tolong diawasi ya", Saksi jawab "Siap Bang", kemudian Saksi menuju parkir dan melihat seseorang yang sedang diborgol di tiang kayu parkir lalu Saksi bertanya kepadanya "Kamu buat apa disini", orang tersebut yang kemudian diketahui bersama Sdr. Dharma Agung Andika menjawab "Saya buat kerusakan Bang", kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-1 menanyakan keberadaannya dengan mengatakan "Dimana Jo" dijawab "Masih diluar lae", lalu Saksi berkata "O.. ya sudah", selanjutnya Saksi menghampiri Sdr. Dharma Agung Andika dan langsung menendang kearah perut dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kearah perut menggunakan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Hal. 24 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB Saksi-5 Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan datang dengan mengendarai sepeda motor lalu bertanya kepada Saksi "Kenapa ini Bang", Saksi jawab "Buat kerusuhan", "Boleh ditempeleng" tanya Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan, "Boleh" jawab Saksi, selanjutnya Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan langsung menempeleng wajah Sdr. Dharma Agung Andika dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa tidak berapa lama sekira pukul 23.45 WIB para Terdakwa datang dengan mengendarai sepedamotor lalu Saksi berkata kepada Terdakwa-1 "Jo, Aku keluar dulu ya?", dan dijawab "Ya sudah lae", kemudian Saksi keluar dari Mess dengan mengendarai sepedamotor dengan maksud minum kopi di cafe daerah Belawan, dan pada saat minum kopi di cafe Saksi sempat mengirim WA kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "Ya sudah lae jangan diapa-apain lagi, lepasin aja", dan dibalas "Iya lae", selesai minum kopi Saksi mampir di penjagaan Pom Lantamal I Belawan selanjutnya sekira pukul 00.50 WIB Saksi kembali ke Mess untuk istirahat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat dimana Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul melakukan kerusuhan, dan Saksi juga tidak mengetahui menggunakan sarana apa Para Terdakwa membawa Sdr. Dharma Agung Andika secara paksa ke Mess Bintara Usman di Jalan. Rokan No. 1 Belawan.
6. Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 dengan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dibagi 5 dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Ray Luhut Pangaribuan.
Pangkat/NRP : Kld Apm/130091.
Jabatan : Ur Caraka Tu Diskes.
Kesatuan : Lantamal I.

Hal. 25 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Puntu Bosi, 22 Mei 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Mess Bintara Usman TNI AL, Jalan
Rokan Hilir No. 01 Belawan, Provinsi
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-5 dalam persidangan secara elektronik
menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa hanya sebatas rekan kerja karena sama-sama berdinan di Lantamal I Belawan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi tiba di Mess Bintara melihat ada seseorang sedang jongkok diborgol ditiang parkir dan Saksi-4 (Serd Pom Alwi) sedang berdiri sambil bermain *handphone* disamping orang yang sedang diborgol, lalu Saksi menghampirinya dan bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Bang ini siapa bang dan masalahnya apa", dijawab "Dia membuat rusuh ditempat kerja Bang Herman dan membantingkan meja", pada saat itu Terdakwa-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqin) telah membawa Sdr. Dharma Agung Andika secara paksa ke Mess Bintara Usman, kemudian Saksi berkata "Boleh dipukul bang", dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah dipukul saja", selanjutnya Saksi menampar pipi sebelah kiri dan menonjok perut korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali.
3. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Saksi pergi ke luar Mess untuk membeli *Aqua* dan kembali sekira pukul 23.50 WIB, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang bertanya kepada Sdr. Dharma Agung Andika di tiang parkir Mess, dan tidak berapa lama setelah Saksi meletakkan *Aqua* dikamar Saksi menghampiri dan melihat Sdr. Dharma Agung Andika sudah berguling-guling dan merayap-rayap di halaman Mess Bintara Usman.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memasukkan korban kedalam got yang terletak di depan Mess yang diawasi oleh Terdakwa-2, tidak berapa lama Terdakwa-2 menyuruh Sdr. Dharma Agung Andika naik dan duduk di depan tiang

Hal. 26 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan basah kuyup dan posisi tangan diborgol.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengintrogasi Sdr. Dharma Agung Pratama, namun Sdr. Dharma Agung Andika memberikan jawaban berbelat-belit sehingga Terdakwa-1 mengambil ranting sebesar pulpen sepanjang 1 (satu) meter dan memukulkan ranting tersebut berulang kali pada bagian punggung belakang Sdr. Dharma Agung Andika, setelah itu Terdakwa-2 dan Saksi ikut memukuli Sdr. Dharma Agung Andika pada bagian punggung belakang secara bergantian dengan menggunakan ranting yang sama masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa sekira pukul 01.05 WIB dini hari Saksi meninggalkan para Terdakwa dan Sdr. Dharma Agung Andika di lapangan sementara Saksi masuk ke dalam kamar Mess untuk istirahat.
7. Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 dengan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dibagi 5 bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 (Sdr. Hermansyah Putra) dan Saksi-7 (Sdr. Nurmento alias Kinoy) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun karena Saksi-6 dan Saksi-7 ada kegiatan diluar kota yang tak dapat ditunda sehingga tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 dapat dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Pihak dan mendapatkan persetujuan, didahului dengan penjelasan yaitu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperbolehkan keterangan Saksi yang tidak hadir karena alasan yang jelas dan sah yaitu karena keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah,

Hal. 27 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan.

Saksi-6:

Nama lengkap : Hermansyah Putra.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 4 Maret 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Lorong Harapan, Lingkungan 30
Belawan, Kelurahan Belawan I,
Kecamatan Medan Belawan, Provinsi,
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-6 dalam berita acara menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah dengan kondisi kurang sehat (sakit demam) dihubungi oleh Sdri. Indah yang yang bekerja sebagai penjaga koin permainan *Game* Ketangkasan milik Saksi memberitahukan bahwa di lokasi tempat permainan *Game* ketangkasan milik Saksi ada keributan.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Serda Yudie Anugrah Khan (Saksi-3) melalui *handphone* mengatakan "Yud, abangkan kurang sehat minta tolonglah kau datang ke lokasi gabion karena ada keributan disana", dijawab oleh Serda Yudie "Bang saya lagi di Medan", lalu Saksi mengatakan "Kalau memang di Medan yag sudah saya aja yang turun", namun tidak berapa lama Serda Yudie menghubungi Saksi mengatakan "Sudah bang, Abang tidak usah turun, saya sudah minta tolong sama adik *letting* untuk mengkondusifkan lokasi", dan Saksi jawab "Ok, saya minta tolong jangan ada penganiayaan atau pemukulan saya minta waktu mau cari tahu siapa keluarganya", berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendapat informasi tentang keluarga pelaku keributan lalu Saksi kembali menghubungi

Hal. 28 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Yudie untuk memberikan nomor *handphone* keluarga pelaku dengan mengatakan "Yud, ini nomor keluarga si pelaku, biarlah keluarga pelaku yang menjemputnya karena keluarga pelaku masih teman dekat saya juga jadi saya minta tolong jangan ada kekerasan fisik", dan dijawab Serda Yudie "Oke".

4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Kopral Canon Melki Sidik Sitompul melalui *handphone* menanyakan kenapa anaknya bernama Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul dipukuli ada permasalahan apa, dan meminta pertanggungjawaban dari Saksi, mendengar informasi tersebut lalu Saksi berkata "Yoh sudah bang, saya langsung merapat ke abang karena saya enggak tahu masalahnya kenapa kok bisa jadi begitu si Yudie bang". Kemudian Saksi menghubungi Serda Yudie mengatakan "Bang mintalah waktunya kita jumpai bang Canon di Gabion sambil melihat kondisi anaknya", kemudian Saksi langsung berangkat menggunakan kendaraan *Avanza* menuju tempat gudang Kelong di Gabion dan sesampainya ditempat Saksi melihat sudah ada Serda Yudie Anugrah Khan, Serda Alwi, dan Kopral Canon Melki Sidik Sitompul beserta korban (Sdr. Dharma Agung Pratama).
5. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Kopral Canon Melki Sidik Sitompul "Bang, ini saya pribadi minta maaf dan teman saya ini juga minta maaf kita mau ambil jalan kekeluargaan, saya dan teman saya siap bertanggungjawab untuk pengobatan Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul", selanjutnya Saksi bersama Serda Yudie dan Serda Alwi pergi membawa Sdr. Dharma Agung Pratama untuk diperiksa dan diobati di Klinik yang terletak di Jalan Selebes Belawan, selesai berobat Saksi kembali membawa Sdr. Dharma Agung Andika ke Gudang Kelong di Gabion tempat semula, pada saat berbincang-bincang Kopral Canon Melki Sidik Sitompul berkata kepada Saksi "Yah sudah saya terima perilaku baik abang karena kita sudah kayak saudara dan dengan abang kita tidak ada masalah lagi tetapi dengan mereka ini saya anggap belum selesai", mendengar perkataan Kopral Canon Melki Sidik Sitompul tersebut Saksi berkata "Jangan begitulah bang, kalau dengan saya selesai berarti dengan mereka juga selesai", selanjutnya kami

Hal. 29 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua berjabat tangan dan pergi meninggalkan tempat gudang Kelong tersebut namun sebelum, pergi Saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dharma Agung Andika sebagai biaya tambahan pengobatan

Atas keterangan Saksi-6 tersebut yang dibacakan para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Nurmanto alias Kinoy.
Pangkat/NRP : Pengatur Muda II/D,
198212202008111001.
Jabatan : Pendataan PIPP.
Kesatuan : Pelabuhan Perikanan Samudra Gabion Belawan
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 20 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Lorong Harapan, Lingkungan 30 Belawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Provinsi, Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-7 dalam berita acara pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi akan pulang kerumah dari Bagan Belawan dengan berjalan kaki, ditengah jalan tepatnya Jalan Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan Saksi melihat ada keramaian, lalu dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter Saksi melihat Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul dibawa oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul dibawa secara paksa atau tidak karena pada saat itu Saksi hanya melihat sebentar setelah itu sepedamotor berjalan dengan berbonceng tiga dengan posisi Sdr. Dharma Agung Andika bersda ditengah..

Hal. 30 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul dibawa oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul dibawa kemana.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut yang dibacakan para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-1 Serda Mus Josua Banjarnahor NRP 126295.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba Prajurit Karir XXXVIII Gel II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti dik jur musik dikolinlamil Surabaya setelah itu ditugaskan di Denma Koarmada I Jakarta, pada tahun 2020 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 126295, jabatan Ur Terompet Satsik Denma.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.35 WIB, saat Terdakwa berada di Mess Bintara Usman Jalan Rokan Hilir No. 1 Belawan masih mengenakan seragam dinas loreng lengkap/PDL dihubungi oleh Serda Tku Yudie Anugerah Khan (Saksi-3) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendatangi dan mengamankan lokasi ketangkasan *Game Dindong* milik Sdr. Herman (Saksi-6) yang terletak di Gabion Belawan dengan mengatakan "Jos kau pergi dulu ke Gabion ke tempat si Herman, disitu katanya ada yang buat keributan, kau ambil borgol dikamar abang", Terdakwa jawab "Siap bang,
3. Bahwa setelah Tedakwa-1 berangkat kesana", kemudian Terdakwa-1 mengajak Kld Apm Lukman Ali Muttaqin (Terdakwa-2) dengan mengatakan "Man ayo dulu ke Gabion, kita mau jemput orang di tempat si Herman temannya bang Yudi", selanjutnya Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) unit *borgol* dari kamar Mess Saksi-3 dan langsung bergerak kearah Gabion Belawan di lokasi ketangkasan *Game Dindong* dengan mengendarai sepeda motor *Honda Beat* milik Terdakwa-2.

Hal. 31 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan seorang perempuan penjaga *game* ketangkasan kemudian perempuan tersebut menunjukkan posisi Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul (Saksi-2) orang yang telah membuat kerusakan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 menghampiri Saksi-2 yang saat itu tidak mengenakan baju dan sedang duduk di lantai atas rumah tempat permainan *game* ketangkasan.
5. Bahwa Terdakwa-1 langsung bertanya "Kau yang namanya Agung", dijawab "Iya, kenapa Bang", mendengar jawaban tersebut Terdakwa dibantu oleh Terdakwa-2 langsung memborgol tangan Saksi-2 ke belakang karena Saksi-2 sempat menolak untuk *diborgol*, setelah itu Saksi-2 dibawa turun dan disuruh naik ke atas sepeda motor dengan posisi Saksi-2 diapit berada ditengah, Terdakwa di belakang sedangkan Terdakwa-2 yang mengendarai sepeda motor selanjutnya dibawa ke *Mess* Bintara Usman sesuai arahan Saksi-3.
6. Bahwa setibanya di *Mess* sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung memborgol tangan Saksi-2 ketiang kayu yang ada di parkir *Mess*, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 pergi meninggalkan Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) jam dan pada saat Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 kembali ketempat Saksi-2 diborgol disitu sudah ada Serda Pom Alwi Rosaini Manurung (Saksi-4) dan Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan (Saksi-5), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan "Bang, arahan bang, ini orangnya mau diapain", dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah kasih tindakan dulu, suruh guling-guling, merayap dan rendam di got".
7. Bahwa kemudian Terdakwa-1 melepaskan borgol Saksi-2 dari tiang tetapi tangan Saksi-2 tetap diborgol ke belakang, lalu Saksi-2 dibawa ke depan *Mess* Bintara Usman diikuti oleh Terdakwa-2 dan Saksi-5, sementara Saksi-4 sebelumnya pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke luar *Mess*. Sesampainya di depan *Mess* Terdakwa-1 menyuruh Saksi-2 guling-guling dan merayap masing-masing sejauh 10 (sepuluh) meter, setelah siap Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam got di depan *Mess* diawasi oleh Terdakwa-2 dan Saksi-5, setelah kurang lebih 10 (sepuluh)

Hal. 32 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menit berendam Terdakwa-1 menyuruh Saksi-2 keluar dari dalam got dan duduk di bawah ke tiang bendera.
8. Bahwa tidak berapa lama Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 memberitahukan bahwa Saksi-2 bukan anak dari anggota Marinir, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 namun karena jawabannya berbelit-belit Terdakwa-1 mengambil ranting sebesar pulpen dan sepanjang kurang lebih satu meter yang ada di samping tiang bendera lalu memukulnya ke punggung belakang Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Terdakwa-2 dan Saksi-5 ikut juga memukul punggung Saksi-2 secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan ranting yang digunakan oleh Terdakwa-1.
 9. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB dinihari, Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 untuk minta arahan dan Terdakwa-1 disuruh menunggunya di Mess, namun sampai sekira pukul 00.45 WIB Saksi-3 belum juga datang sehingga Terdakwa-1 berinisiatif melepaskan Saksi-2 dan menyuruhnya pulang dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,-00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos, selanjutnya Saksi-2 pergi berjalan kaki ke arah Rumkital Dr. Komang Makes Belawan sedangkan Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan Saksi-5 kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat.
 10. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dan kawan-kawan mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka lecet dipunggung dan mengetahui kalau Saksi-2 merasa kesakitan pada saat dipukul dengan ranting.
 11. Bahwa Terdakwa-1 sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 melalui Saksi-1 dengan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dibagi 5 bersama dengan Terdakwa-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

Terdakwa-2: KId Apm Lukman Ali Muttaqin NRP 127743.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir XXXIX Gol I di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus

Hal. 33 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditas aktif dengan pangkat Klasifikasi dua Apm NRP 127743, jabatan

Urlam Tu. Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Belawan.

2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 21.35 WIB, saat Terdakwa-2 sedang berada di kamar Mess Bintara Usman Jalan Rokan Hilir No. 1 Belawan dihampiri dan diajak oleh Terdakwa-1 Serda Mus Josue Banjarnahor dengan mengatakan "Man ayo ikut abang Man..", Terdakwa jawab "Kemana Bang", namun Terdakwa-1 mengatakan "Udah ikut abang lulu", sehingga Terdakwa tanpa bertanya lagi langsung mengikuti Terdakwa-1 yang membawa *borgol* kemudian langsung bergerak kearah Bagan Gabion Belawan di lokasi ketangkasan *Game Dindong* dengan mengendarai sepeda motor *Honda Beat* untuk mencari seseorang yang sudah membuat keributan di tempat permainan ketangkasan/*Game Dindong* yang merupakan jagaan dari Serda Yudie.
3. Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa-2 langsung diarahkan seorang perempuan yang tidak Terdakwa-2 ketahui namanya kepada Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul (Saksi-2) orang yang diduga telah membuat kerusakan yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa, namun saat itu Terdakwa-2 tidak melihat ada keributan.
4. Bahwa Terdakwa-1 tetap memerintahkan Terdakwa-2 untuk membawa Saksi-2, kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-2 dan langsung menarik tangannya untuk *diborgol* dan Terdakwa-2 membantu Terdakwa-1 menahan tangan Saksi-2, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa membawa sepeda motor dan Saksi-2 dinaikkan diapit oleh Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-2 membawa sepeda motor menuju ke Mess Bintara Usman Belawan.
5. Bahwa setibanya di Mess sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa-1 membuka *borgol* Saksi-2 lalu memasang *borgol* kembali dengan melingkari tiang parkir Mess Bintara, kemudian Terdakwa-2 masuk kedalam kamar untuk istirahat sambil bermain *handphone* sedangkan Terdakwa-1 pergi ke depan Mess meninggalkan Saksi-2 sendirian.
6. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-2 keluar kamar lagi menuju tempat Saksi-2 *diborgol* dan melihat Terdakwa-1 dan Saksi-5 KId Apm Ray Luhut Pangaribuan sudah berada disamping Saksi-2, lalu Terdakwa-2 jongkok bersandar ditembok

Hal. 34 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamran sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-5 mengintrogasi

Saksi-2.

7. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa-1 melepaskan *borgol* Saksi-2 dari tiang lalu dibawa ke depan *Mess* Bintara Usman diikuti oleh Terdakwa-2 dan Saksi-5, sesampainya di depan *Mess* Terdakwa-1 Saksi-2 kedepan selanjutnya Saksi-2 disuruh guling-guling dan dimasukkan ke dalam got di depan *Mess* setelah itu Saksi-2 disuruh duduk di bawah tiang bendera.
8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 yang awalnya Saksi-2 mengaku anak seorang Marinir namun setelah ditanya kejelasan orangtuanya Saksi-2 mengaku bahwa orangtuanya bukan seorang Marinir kemudian Terdakwa-2 menghampiri dan memukul punggung Saksi-2 menggunakan ranting kayu sebesar jari kelingking sepanjang 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangan kanan Terdakwa-2 menggenggam ujung ranting dan mengayunkannya ke belakang punggung Saksi-2 lalu memukulkannya ke tulang punggung Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 merintih kesakitan memohon ampun supaya tidak dipukul lagi,
9. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 duduk di depan *Mess* dan melihat Terdakwa-1 sedang bertanya-tanya kepada Saksi-2 sambil memukul punggung Saksi-2 sedangkan Saksi-5 menghampiri Saksi-2 dan ikut bertanya kepada Saksi-2.
10. Bahwa sekira pukul 23.55 WIB Terdakwa berpindah ke depan kamar meninggalkan Saksi-2 sedangkan Terdakwa-1 masih bertanya-tanya kepada Saksi-2, dan sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa-1 melepaskan *borgol* dari tangan Saksi-2 dan memberikan uang sebesar Rp.20.000,-00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya menyuruh Saksi-2 pulang kerumahnya.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) setelah dibawa secara paksa dan dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawan.
12. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh tetapi Terdakwa-2 lakukan karena emosi.
13. Bahwa Terdakwa-2 sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 dengan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dibagi 5 bersama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

Hal. 35 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur

Militer di persidangan berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes No. VER/160/X/2021/Rumkit tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Andy Yusuf Nst Dokter pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes.
- b) 1 (satu) *exemplar* STNK Sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE.
- c) 1 (satu) lembar foto tempat penganiayaan dan foto korban penganiayaan.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti.

2. Barang-barang.

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE.
- 2) 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo*.
- 3) 1 (satu) stet seragam PDL TNI.
- 4) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI.
- 5) 1 (satu) potong celana PDL TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol BK 2495 AHE ,adalah benar sepeda motor yang digunakan para Terdakwa untuk menjemput secara paksa Saksi-1 (Darma Agung Andika Sitompul) dari lokasi bagan gabion belawan dan dibawa ke mess Bintara Usman Jl Rokan No.1 Belawan dan dalam keadaan di borgor dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) unit HP ,adalah benar Hp tersebut yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk menghubungi Saksi-3 Serda Tku Yudie Anugra Khan dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) stet seragam PDL TNI dan 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI ,adalah benar seragam dan sepatu yang digunakan oleh

Hal. 36 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 untuk menjemput secara paksa Saksi-1 (Darma Agung Andika Sitompul) dari lokasi bagan gadion belawan dan dibawa ke mess Bintara Usman Jl Rokan No.1 Belawan dan dalam keadaan di borgor dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) potong celana PDL TNI ,adalah benar celana yang digunakan oleh Terdakwa-2 untuk menjemput secara paksa Saksi-1 (Darma Agung Andika Sitompul) dari lokasi bagan gadion belawan dan dibawa ke mess Bintara Usman Jl Rokan No.1 Belawan dan dalam keadaan di borgor dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* No. VER/160/X/2021/Rumkit tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Andy Yusuf Nst Dokter pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes adalah benar bahwa Saksi-2 (Darma Agung Andika Sitompul) mengalami luka sesuai hasil Visum dari Dokter pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) *exemplar* STNK Sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE adalah benar surat kendaraan bermotor yang digunakan oleh para Terdakwa dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) lembar foto tempat penganiayaan dan foto korban penganiayaan adalah benar tempat kejadian yang mana para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 37 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) lembar foto barang bukti adalah benar foto semua barang bukti dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri para Terdakwa dan seluruhnya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan para Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut :

1. Terdakwa-1 membantah keterangan Saksi-2 sebagai korban bahwa Terdakwa-1 tidak melakukan pemukulan pada dada dan leher Saksi-2.

Atas bantahan Terdakwa-1, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

- Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa-1 membantah tidak memukul Saksi-2 namun keterangan para Saksi yang lain yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mendukung bantahan dari Terdakwa-1 dengan melihat Terdakwa-1 ikut menindak Saksi-2 di mess. Selain dari pada itu, Saksi-2 memberikan keterangan berada dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa-1 tidak disumpah, maka Majelis Hakim menolak bantahan dari Terdakwa.

2. Terdakwa-2 membantah keterangan Saksi-2 sebagai korban bahwa Terdakwa-2 tidak melakukan pemukulan pada Saksi-2.

Atas bantahan Terdakwa-2, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

- Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa-2 membantah tidak memukul Saksi-2 namun keterangan para Saksi yang lain yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak

Hal. 38 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



mendukung bantahan dari Terdakwa-2 dengan melihat Terdakwa-2 ikut menindak Saksi-2 di mess. Selain dari pada itu, Saksi-2 memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menolak bantahan dari Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hukum acara yang berlaku dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : *“een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie”*, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, sehingga Majelis Hakim berpendapat : bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dipersidangan adalah tidak berdasar dan beralasan dan tidak di dukung oleh alat bukti yang lain sehingga haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Karena Terdakwa tidak disumpah maka keterangannya berlaku untuk dirinya sendiri, namun keterangan Terdakwa sebagian besar bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sedangkan keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya terhadap Saksi-2 pada merupakan hak Terdakwa namun keterangan para

Hal. 39 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Saksi telah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa.

Oleh karena adanya kesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan Terdakwa telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim tetap bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dengan memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa, sehingga telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa benar adanya, yaitu "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan", dan "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit/luka terhadap orang lain

Hal. 40 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” seperti Dakwaan Oditur Militer pada Pasal 328 KUHP Jo Pasa 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang :Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya,maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba Prajurit Karir XXXVIII Gel II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti dik jur musik dikolinlamil Surabaya setelah itu ditugaskan di Denma Koarmada I Jakarta, pada tahun 2020 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 126295, jabatan Ur Terompet Satsik Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa-2(Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir XXXIX Gol I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Klasi dua Apm NRP 127743, jabatan Urlam Tu. Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Belawan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB terjadi pertengkaran antara Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) dengan Sdri. Indah yang bekerja sebagai penjaga koin dindong di tempat permainan ketangkasan game dindong milik Saksi-6 (Sdr. Hermansyah Putra) yang terletak di Jl. Gabion Bagan Deli Belawan yang berawal dari Sdri. Indah minta tolong kepada Saksi-2 untuk mengisikan pulsa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun setelah berselang 1 (satu) jam pulsa yang dibeli Saksi-2 belum juga masuk ke nomor Hal. 41 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang akan diisi sehingga Sdri. Indah marah dan mencaci maki Saksi-2 dan secara spontan Saksi-2 emosi dan akhirnya saling mencaci maki dan terjadi pertengkaran mulut (ribut).

4. Bahwa benar kemudian Sdri. Indah melaporkan kepada Saksi-6 (Sdr Hermansyah Putra) tentang pertengkaran dirinya tersebut, lalu Saksi-6 menghubungi Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugrah Khan) melalui handphone minta bantuan untuk mengamankan lokasi tempat permainan ketangkasan game dinding miliknya namun karena saat itu Saksi-3 sedang berada di luar lalu memberitahukan kepada Saksi-6 bahwa yang akan datang mengamankan lokasi adalah adek letingnya.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.35 WIB Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugrah Khan) menghubungi Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) minta tolong untuk mendatangi dan mengamankan lokasi permainan ketangkasan game dinding milik Saksi-6 (Sdr Hermansyah Putra) dengan mengatakan "Jos kau pergi dulu ke Gabion ke tempat si Herman, disitu katanya ada yang buat keributan, kau ambil borgol di kamar abang". Terdakwa-1 yang saat itu masih mengenakan pakaian dinas PDL lengkap setelah mendapat perintah dari Saksi-3 lalu mengajak Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) untuk menemaninya, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju lokasi di daerah Gabion Belawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BK 2495 AHE milik teman Terdakwa-2.
6. Bahwa benar setibanya di lokasi Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) bertemu dengan Sdri. Indah namun sudah tidak ada lagi keributan lalu Sdri Indah memberitahukan keberadaan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) yang sebelumnya bertengkar dengan dirinya, kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi-2 dan bertanya "Kau yang namanya Agung", dijawab "Iya, kenapa Bang", lalu Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2 kebelakang tetapi Saksi-2 berusaha menolak sehingga Terdakwa-2 turut membantu Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2,

Hal. 42 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) dibawa ke Mess Bintara Usman Belawan sesuai arahan Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugrah Khan) dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) dengan posisi Saksi-2 diapit ditengah dan Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) berada di belakang.
8. Bahwa benar sesampainya di Mess Bintara Usman sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) langsung memborgol tangan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) ketiang kayu yang ada diparkiran Mess sambil bertanya “kamu yang buat kerusuhan”, Saksi-2 jawab “Tidak pak”, tetapi Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-2 kearah perut dengan menggunakan tangan mengepal, tidak berapa lama Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) datang menghampiri Saksi-2 bertanya kepada Saksi-2 dengan pertanyaan yang sama selanjutnya Terdakwa-2 juga memukul bagian perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali,
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1(Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) masuk ke dalam Mess meninggalkan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul), sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugra Khan) menghubungi Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) mengatakan “Wi, ada orang diborgol di parkiran Mess, tolong diawasi ya”, kemudian Saksi-4 pergi keparkiran dan melihat Saksi-2 yang sedang diborgol di tuang kayu parkiran lalu mendekatinya dan bertanya “Kamu buat apa disini”, Saksi-2 menjawab “Saya buat kerusuhan Bang”, mendengar jawaban tersebut Saksi-4 langsung menendang kearah perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa benar berselang beberapa saat Saksi-5 (Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan) datang lalu bertanya kepada Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) “Siapa ini Bang, dan masalahnya apa”, dijawab Saksi-4 “Dia buat rusuh ditempat kerja Bang Herman dan membantingkan meja”, kemudian Saksi-5 meninju wajah Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) menggunakan tangan

Hal. 43 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan menonjok perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) kembali ketempat Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) diborgol lalu Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 (Serda Tku Yudie anugra Khan) mengatakan "Bang , arahan bang, ini orangnya mau diapain", dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah kasih tindakan dulu, suruh guling-guling, merayap dan rendam di got",
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1(Serda Mus Josua Banjamahor) melepaskan borgol Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) dari tiang kayu yang ada diparkiran dan dibawa kedepan Mess Bintara Usman dengan tangan diborgol kedepan diikuti oleh Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) dan Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan), sementara Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) permisi ke luar Mess pergi ke cafe di daerah Belawan untuk minum kopi,
13. Bahwa benar sesampainya di depan Mess Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) menyuruh Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) guling-guling dan merayap masing-masing sejauh 10 (sepuluh) meter setelah itu masuk ke dalam got yang ada di depan Mess dan berendam selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit diawasi oleh Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) dan Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan), setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 naik dan keluar dari dalam got dan duduk di bawah tiang bendera.
14. Bahwa benar tidak berapa lama Saksi--3 (Serda Tku Yudie Anugra Khan) menghubungi Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) memberitahukan bahwa Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) bukan anak dari anggota Marinir, lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 namun karena jawabannya berbelit-belit Terdakwa-1 mengambil ranting kayu sebesar pulpen sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah benda menyerupai besi berukuran diameter 2 cm sepanjang ½ meter yang ada di samping tiang bendera lalu memukulkannya ke punggung belakang Saksi-2 berulang kali,

Hal. 44 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) juga memukul punggung Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) menggunakan ranting kayu yang digunakan Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangan kanan Terdakwa-2 menggenggam ujung ranting dan mengayunkannya ke belakang punggung Saksi-2 lalu memukulkannya ke tulang punggung Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 merintih kesakitan memohon ampun supaya tidak dipukul lagi, setelah itu Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan) juga ikut memukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan ranting yang sama yang digunakan oleh Terdakwa-1.
16. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1(Serda Mus Josua Banjamahor) membawa Saksi-2(Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) kedepan gerbang Mess lalu membuka borgol ditangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang. Sekira pukul 10.15 WIB paman Saksi-2 yang bernama Kopda Mar Canon Melki Sitompul menghubungi kakaknya yaitu Saksi-1 (Yerni Mariani Sitompul, S.H.,M.H.,M.KM.) memberitahukan bahwa Saksi-2 telah dianiaya lalu Saksi-1 mencari pelaku penculikan dan pemukulan terhadap Saksi-2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pomlantamal I Belawan.
17. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB, keluarga para Terdakwa dan para pelaku yang membawa secara paksa dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) datang kerumah Sdri. Yerni Mariani Sitompul, S.H.,M.H.,M.KM. di Dusun I, Gang Buntu Limau Manis Tanjung Morawa untuk menyampaikan permohonan maaf dan meminta supaya perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan (damai), dan Sdri. Yerni Mariani Sitompul, S.H.,M.H.,M.KM. mewakili keluarga korban sebelum melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Pomal Lantamal I Belawan meminta konfensasi Perdamaian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak ada kesepakatan karena tidak disanggupi oleh para Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ,

Hal. 45 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar kemudian disepakati dan disanggupi konfensasi perdamaian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , sehingga pihak korban yaitu Saksi-2 sudah menerima permohonan maaf dari Terdakwa serta para pelaku lainnya pada tanggal 22 Oktober 2021 Sdri. Yerni Mariani Sitompul, S.H.,M.H.,M.KM. telah menemui Penyidik di Pomal Lantamal I menyerahkan surat pernyataan perdamaian dan telah mencabut laporannya.
19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) bersama Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) dan Saksi-5 (Kld Ray Luhut Pangaribuan) mengakibatkan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) mengalami Luka lecet dan memar dibagian punggung hingga pinggul dan dada disebabkan kekerasan benda tumpul, perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan, berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Nomor VER/160/X/2021/RUMKIT tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Andy Yusuf Nst dokter pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes, atas nama Dharma Agung Andika Sitompul.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang

Hal. 46 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, berupa pidana penjara kepada para Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini pada pokoknya Majelis Hakim tetap akan dipertimbangkan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada para Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat setelah menilai sifat hakikat akibat serta hal hal yang mempengaruhi dan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun secara Kumulatif, yaitu Dakwaan Kumulatif kesatu Pasal 328 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 47 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara Kumulatif dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kumulatif kesatu Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ke-3 : "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara"

Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan".

Dan

Kumulatif kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu dalam dakwaan kumulatif pertama yang dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan .

Menimbang : Bahwa terhadasp unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif pertama Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 48 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Unsur kesatu: "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah mereka yang ditentukan dalam pasal 2,5,7 dan 8 KUHP dan anggota TNI yang termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga sebagai TNI, dimana dengan statusnya tersebut dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba Prajurit Karir XXXVIII Gel II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti dik jur musik dikolinlamil Surabaya setelah itu ditugaskan di Denma Koarmada I Jakarta, pada tahun 2020 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 126295, jabatan Ur Terompet Satsik Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa-2(KId Apm Lukman Ali Muttaqim) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir XXXIX Gol I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Klasifikasi dua Apm NRP 127743, jabatan Urlam Tu. Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Belawan.
3. Bahwa benar para Terdakwa disamping selaku Prajurit TNI-AL juga selaku TNI yang mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang dilakukan Terdakwa karena tidak ada alasan pembenar terhadap perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf terhadap kesalahannya.

Hal. 49 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlantamal I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 19 / II / 2022 tanggal 9 Februari 2022, yang menyatakan Serda Mus Josua Banjar Nahor NRP 126295 dan Kld Apm Luqman Muttaqin NRP 127743 sebagai para Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua, " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan **"Secara bersama-sama"** adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.
- Bahwa dalam bentuk Turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, kerja sama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana , sedangkan kerja sama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan **"sendiri-sendiri"** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.
- Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) golongan pelaku tindak pidana yang dapat dipinana ; yang berbunyi "Mereka yang melakukan perbuatan (dader, plegen) , yang menyuruh melakukan perbuatan (doenplegen, Middelijke dader), dan yang turut serta melakukan perbuatan (Mededader, Hal. 50 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medeplegen), syaratnya menurut hukum haruslah jelas terhadap cara dengan mana pelaku materiil melakukannya. Hal ini dapat terjadi karena orang tidak mengetahui bahwa perbuatannya dapat dihukum.

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah suatu unsure kejahatan, akan tetapi menunjukkan suatu keadaan bagaimana kejahatan itu dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer harus tegas memperlakukan Terdakwa termasuk dalam golongan pelaku tindak pidana yang mana, apakah sebagai Pelaku yang melakukan tindak pidana, Pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana, dan Pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 21.35 WIB Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugrah Khan) menghubungi Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) minta tolong untuk mendatangi dan mengamankan lokasi permainan ketangkasan game dindong milik Saksi-6 (Sdr Hermansyah Putra) dengan mengatakan "Jos kau pergi dulu ke Gabion ke tempat si Herman, disitu katanya ada yang buat keributan, kau ambil borgol di kamar abang". Terdakwa-1 yang saat itu masih mengenakan pakaian dinas PDL lengkap setelah mendapat perintah dari Saksi-3 lalu mengajak Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) untuk menemaninya, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju lokasi di daerah Gabion Belawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BK 2495 AHE milik teman Terdakwa-2.
2. Bahwa benar setibanya di lokasi Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) bertemu dengan Sdri. Indah namun sudah tidak ada lagi keributan lalu Sdri Indah memberitahukan
Hal. 51 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



keberadaan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) yang sebelumnya bertengkar dengan dirinya, kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi-2 dan bertanya "Kau yang namanya Agung", dijawab "Iya, kenapa Bang", lalu Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2 ke belakang tetapi Saksi-2 berusaha menolak sehingga Terdakwa-2 turut membantu Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara".

Bahwa unsur kesalahan disini berbentuk sengaja yang dapat disimpulkan dari kata "membawa pergi", disini membawa pergi diartikan bertentangan dengan kemauan objek (korban), tetapi merupakan kehendak dari sipelaku. Dalam penerapan pasal ini membawa pergi dapat terjadi dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setibanya di lokasi Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) bertemu dengan Sdri. Indah namun sudah tidak ada lagi keributan lalu Sdri Indah memberitahukan keberadaan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) yang sebelumnya bertengkar dengan dirinya, kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi-2 dan bertanya "Kau yang namanya Agung", dijawab "Iya, kenapa Bang", lalu Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2 ke belakang tetapi Saksi-2 berusaha menolak sehingga Terdakwa-2 turut membantu Terdakwa-1 memborgol tangan Saksi-2,
2. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) dibawa ke Mess Bintara Usman Belawan

Hal. 52 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugrah Khan) dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) dengan posisi Saksi-2 diapit ditengah dan Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) berada di belakang.

3. Bahwa benar sesampainya di Mess Bintara Usman sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) langsung memborgol tangan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) ketiang kayu yang ada diparkiran Mess sambil bertanya "kamu yang buat kerusuhan", Saksi-2 jawab "Tidak pak", tetapi Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-2 kearah perut dengan menggunakan tangan mengepal, tidak berapa lama Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) datang menghampiri Saksi-2 bertanya kepada Saksi-2 dengan pertanyaan yang sama selanjutnya Terdakwa-2 juga memukul bagian perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali,

4. Bahwa benar Saksi-2 (Darma Agung Andika Sitompil) bukan tempat kediamannya di mess bintara usman Belawan tetapi Saksi-2 dibawa ketempat itu untuk ditindak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya sementara" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan".

Bahwa yang dimaksud dengan "**dengan maksud**" adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku yang menghendaki serta menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya perbuatannya.

Hal. 53 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut sifatnya “kesengajaan” terdiri dari :

- Dolus mulus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- Kloulus begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwaan (bathinnya) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
- Untuk menempatkan seseorang secara melawan hukum di bawah kekuasaannya sendiri berarti tidak ada sesuatu ketentuan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis yang membenarkan penempatan di bawah kekuasaan sendiri.
- Untuk menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara”. Pengertian menempatkan/membuat disini relatif yaitu harus jauh lebih rendah keadaannya daripada keadaan semula sebelum diculik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Mess Bintara Usman sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-1(Serda Mus Josua Banjamahor) langsung memborgol tangan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) ketiang kayu yang ada diparkiran Mess sambil bertanya “kamu yang buat kerusuhan”, Saksi-2 jawab “Tidak pak”, tetapi Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-2 kearah perut sdengan menggunakan tangan mengepal, tidak berapa lama Terdakwa-2(KId Apm Lukman Ali Muttaqim) datang menghampiri Saksi-2 bertanya kepada Saksi-2 dengan pertanyaan yang sama selanjutnya Terdakwa-2 juga

Hal. 54 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali,

2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) masuk ke dalam Mess meninggalkan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul), sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugra Khan) menghubungi Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) mengatakan "Wi, ada orang diborgol di parkiran Mess, tolong diawasi ya", kemudian Saksi-4 pergi keparkiran dan melihat Saksi-2 yang sedang diborgol di tuang kayu parkiran lalu mendekatinya dan bertanya "Kamu buat apa disini", Saksi-2 menjawab "Saya buat kerusakan Bang", mendengar jawaban tersebut Saksi-4 langsung menendang kearah perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa benar berselang beberapa saat Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan) datang lalu bertanya kepada Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) "Siapa ini Bang, dan masalahnya apa", dijawab Saksi-4 "Dia buat rusuh ditempat kerja Bang Herman dan membantingkan meja", kemudian Saksi-5 meninju wajah Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan menonjok perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) kembali ketempat Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) diborgol lalu Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 (Serda Tku Yudie anugra Khan) mengatakan "Bang , arahan bang, ini orangnya mau diapain", dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah kasih tindakan dulu, suruh guling-guling, merayap dan rendam di got",

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) melepaskan borgol Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) dari tiang kayu yang ada diparkiran dan dibawa kedepan Mess Bintara Usman dengan tangan diborgol kedepan diikuti oleh Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) dan Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan), sementara Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung)

Hal. 55 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permisi keluar Mess pergi ke cafe di daerah Belawan untuk minum kopi,

6. Bahwa benar sesampainya di depan Mess Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) menyuruh Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) guling-guling dan merayap masing-masing sejauh 10 (sepuluh) meter setelah itu masuk ke dalam got yang ada di depan Mess dan berendam selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit diawasi oleh Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) dan Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan), setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 naik dan keluar dari dalam got dan duduk di bawah tiang bendera.

7. Bahwa benar tidak berapa lama Saksi--3 (Serda Tku Yudie Anugra Khan) menghubungi Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) memberitahukan bahwa Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) bukan anak dari anggota Marinir, lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 namun karena jawabannya berbelit-belit Terdakwa-1 mengambil ranting kayu sebesar pulpen sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah benda menyerupai besi berukuran diameter 2 cm sepanjang $\frac{1}{2}$ meter yang ada di samping tiang bendera lalu memukulkannya ke punggung belakang Saksi-2 berulang kali,

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) juga memukul punggung Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) menggunakan ranting kayu yang digunakan Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangan kanan Terdakwa-2 menggenggam ujung ranting dan mengayunkannya ke belakang punggung Saksi-2 lalu memukulkannya ke tulang punggung Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 merintih kesakitan memohon ampun supaya tidak dipukul lagi, setelah itu Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan) juga ikut memukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan ranting yang sama yang digunakan oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) membawa Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) kedepan gerbang Mess lalu membuka borgol ditangan

Hal. 56 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang. Sekira pukul 10.15 WIB paman Saksi-2 yang bernama Kopda Mar Canon Melki Sitompul menghubungi kakaknya yaitu Saksi-1 (Yerni Mariani Sitompul, S.H.,M.H.,M.KM.) memberitahukan bahwa Saksi-2 telah dianiaya lalu Saksi-1 mencari pelaku penculikan dan pemukulan terhadap Saksi-2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pomlantamal I Belawan.

10. Bahwa benar Saksi-2 (Darma Agung Andika Sitompul) pada saat berada di mess bintang usman diikat di tiang dalam keadaan sengsara dan teracam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya, untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kumulatif kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah mereka yang ditentukan dalam pasal 2,5,7 dan 8 KUHP dan anggota TNI yang termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga sebagai TNI, dimana dengan statusnya tersebut dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

Hal. 57 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba Prajurit Karir XXXVIII Gel II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti dik jur musik dikolinlamil Surabaya setelah itu ditugaskan di Denma Koarmada I Jakarta, pada tahun 2020 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 126295, jabatan Ur Terompet Satsik Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa-2(Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir XXXIX Gol I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Klasi dua Apm NRP 127743, jabatan Urlam Tu. Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Belawan.
3. Bahwa benar para Terdakwa disamping selaku Prajurit TNI-AL juga selaku TNI yang mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang dilakukan Terdakwa karena tidak ada alasan pembenar terhadap perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf terhadap kesalahannya.
4. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlantamal I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 17 / II / 2022 tanggal 9 Februari 2022, yang menyatakan Serda Mus Josua Banjar Nahor NRP 126295 dan KLD Apm Luqman Muttaqin NRP 127743 sebagai para Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal. 58 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua? Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / luka terhadap orang lain”.

Unsur dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan para Terdakwa menurut Mvt bahwa yang dimaksud dengan Sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyati terjadinya suatu tindak beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan terhadap orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa) yang harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain. yang berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ).

Yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit/ luka terhadap orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa) yang harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain. yang berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia atau perasaan tidak enak kepada orang lain yang dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “orang lain” berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.

Menimbang :Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) dibawa ke Mess Bintara Usman Belawan sesuai arahan Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugrah Khan) dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) dengan posisi Saksi-2 diapit ditengah dan Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) berada di belakang.

Hal. 59 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesampainya di Mess Bintara Usman sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) langsung memborgol tangan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) ketiang kayu yang ada diparkiran Mess sambil bertanya “kamu yang buat kerusuhan”, Saksi-2 jawab “Tidak pak”, tetapi Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-2 kearah perut dengan menggunakan tangan mengepal, tidak berapa lama Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) datang menghampiri Saksi-2 bertanya kepada Saksi-2 dengan pertanyaan yang sama selanjutnya Terdakwa-2 juga memukul bagian perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali,

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) masuk ke dalam Mess meninggalkan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul), sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugra Khan) menghubungi Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) mengatakan “Wi, ada orang diborgol di parkiran Mess, tolong diawasi ya”, kemudian Saksi-4 pergi keparkiran dan melihat Saksi-2 yang sedang diborgol di tuang kayu parkiran lalu mendekatinya dan bertanya “Kamu buat apa disini”, Saksi-2 menjawab “Saya buat kerusuhan Bang”, mendengar jawaban tersebut Saksi-4 langsung menendang kearah perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa benar berselang beberapa saat Saksi-5 (Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan) datang lalu bertanya kepada Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) “Siapa ini Bang, dan masalahnya apa”, dijawab Saksi-4 “Dia buat rusuh ditempat kerja Bang Herman dan membantingkan meja”, kemudian Saksi-5 meninju wajah Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan menonjok perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) kembali ketempat Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) diborgol lalu Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 (Serda Tku Yudie anugra Khan) mengatakan “Bang , arahan bang, ini orangnya mau diapain”, dijawab oleh Saksi-3 “Ya

Hal. 60 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kasit-indakan dulu, suruh guling-guling, merayap dan rendam di got",

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) melepaskan borgol Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) dari tiang kayu yang ada diparkiran dan dibawa kedepan Mess Bintara Usman dengan tangan diborgol kedepan diikuti oleh Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) dan Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan), sementara Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) permissi ke luar Mess pergi ke cafe di daerah Belawan untuk minum kopi,

7. Bahwa benar sesampainya di depan Mess Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) menyuruh Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) guling-guling dan merayap masing-masing sejauh 10 (sepuluh) meter setelah itu masuk ke dalam got yang ada di depan Mess dan berendam selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit diawasi oleh Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) dan Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan), setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 naik dan keluar dari dalam got dan duduk di bawah tiang bendera.

8. Bahwa benar tidak berapa lama Saksi--3 (Serda Tku Yudie Anugra Khan) menghubungi Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) memberitahukan bahwa Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) bukan anak dari anggota Marinir, lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 namun karena jawabannya berbelit-belit Terdakwa-1 mengambil ranting kayu sebesar pulpen sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah benda menyerupai besi berukuran diameter 2 cm sepanjang $\frac{1}{2}$ meter yang ada di samping tiang bendera lalu memukulnya ke punggung belakang Saksi-2 berulang kali,

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) juga memukul punggung Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) menggunakan ranting kayu yang digunakan Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangan kanan Terdakwa-2 menggenggam ujung ranting dan mengayunkannya ke belakang punggung Saksi-2 lalu memukulnya ke tulang punggung Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 merintih kesakitan memohon ampun supaya tidak dipukul lagi, setelah itu Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan) juga ikut memukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan ranting yang sama yang digunakan oleh Terdakwa-1.

Hal. 61 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) membawa Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) kedepan gerbang Mess lalu membuka borgol ditangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang. Sekira pukul 10.15 WIB paman Saksi-2 yang bernama Kopda Mar Canon Melki Sitompul menghubungi kakaknya yaitu Saksi-1 (Yerni Mariani Sitompul, S.H.,M.H.,M.KM.) memberitahukan bahwa Saksi-2 telah dianiaya lalu Saksi-1 mencari pelaku penculikan dan pemukulan terhadap Saksi-2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pomlantamal I Belawan.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) bersama Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) dan Saksi-5 (Kld Ray Luhut Pangaribuan) mengakibatkan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) mengalami Luka lecet dan memar dibagian punggung hingga pinggul dan dada disebabkan kekerasan benda tumpul, perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan, berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Nomor VER/160/X/2021/RUMKIT tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Andy Yusuf Nst dokter pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes, atas nama Dharma Agung Andika Sitompul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu ““Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / luka terhadap orang lain” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” adalah tindakan itu dilakukan beberapa orang atas mufakat atau saling pengertian dilakukan beserta akibatnya sedangkan sendiri-sendiri dilakukan secara individual.

Hal. 62 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Mess Bintara Usman sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) langsung memborgol tangan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) ketiang kayu yang ada diparkiran Mess sambil bertanya “kamu yang buat kerusakan”, Saksi-2 jawab “Tidak pak”, tetapi Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-2 kearah perut dengan menggunakan tangan mengepal, tidak berapa lama Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) datang menghampiri Saksi-2 bertanya kepada Saksi-2 dengan pertanyaan yang sama selanjutnya Terdakwa-2 juga memukul bagian perut Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali,

2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (Kld Apm Lukman Ali Muttaqim) masuk ke dalam Mess meninggalkan Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul), sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 (Serda Tku Yudie Anugra Khan) menghubungi Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) mengatakan “Wi, ada orang diborgol di parkiran Mess, tolong diawasi ya”, kemudian Saksi-4 pergi keparkiran dan melihat Saksi-2 yang sedang diborgol di tuang kayu parkiran lalu mendekatinya dan bertanya “Kamu buat apa disini”, Saksi-2 menjawab “Saya buat kerusakan Bang”, mendengar jawaban tersebut Saksi-4 langsung menendang kearah perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa benar berselang beberapa saat Saksi-5 (Kld Apm Ray Luhut Pangaribuan) datang lalu bertanya kepada Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) “Siapa ini Bang, dan masalahnya apa”, dijawab Saksi-4 “Dia buat rusuh ditempat kerja Bang Herman dan membantingkan meja”, kemudian Saksi-5 meninju wajah Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan menonjok perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

Hal. 63 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 (Serda Mus Josua Banjamahor) dan Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) kembali ketempat Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) diborgol lalu Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 (Serda Tku Yudie anugra Khan) mengatakan "Bang , arahan bang, ini orangnya mau diapain", dijawab oleh Saksi-3 "Ya sudah kasih tindakan dulu, suruh guling-guling, merayap dan rendam di got",

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1(Serda Mus Josua Banjamahor) melepaskan borgol Saksi-2 (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) dari tiang kayu yang ada diparkiran dan dibawa kedepan Mess Bintara Usman dengan tangan diborgol kedepan diikuti oleh Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) dan Saksi-5 (KId Apm Ray Luhut Pangaribuan), sementara Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) permissi ke luar Mess pergi ke cafe di daerah Belawan untuk minum kopi,

6. Bahwa benar yang ikut memukul Saksi-2. (Sdr. Dharma Agung Andika Sitompul) adalah Terdakwa-1(Serda Mus Josua Banjamahor), Terdakwa-2 (KId Apm Lukman Ali Muttaqim) , Saksi-4 (Serda Pom Alwi Rosaini Manurung) dan Saksi-5 (KId Ray Luhut Pangaribuan) .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Kumulatif pertama yaitu, "Barangsiapa secara bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 328 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kumulatif kedua yaitu, "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ".

Hal. 64 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan para Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, para Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini bukan atas perintah Undang-Undang maupun perintah pejabat yang berwenang sehingga para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, oleh karenanya para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhannya pidana pada diri para Terdakwa akan memberikan rasa keadilan masyarakat terutama bagi korban yaitu Saksi-2 Sdr Darma Agung Andika Sitompul.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Hal. 65 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan korban yaitu Saksi-2 Sdr Darma Agung Andika Sitompul yang telah telah merasakan sakit akibat perbuatan para Terdakwa meskipun tidak sampai dirawat..

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada para Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejujuran para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB, keluarga para Terdakwa datang kerumah Pelapor Sdri. Yerni Mariani Sitompul, S.H., M.H., M.KM yang merupakan tante Saksi-2 (Darma Agung Andika Sitompul) di Dusun I Gang Buntu Limau Manis Tanjung Morawa untuk menyampaikan permohonan maaf dan meminta supaya perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan (damai) dan pelapor mewakili keluarga Saksi-1 (Darma Agung Andika Sitompul) sudah menerima permohonan maaf dari para Terdakwa lalu tanggal 22 Oktober 2021 pelapor menemui Penyidik di Pomal Lantamal I menyerahkan Surat pernyataan perdamaian dan telah mencabut laporannya. Bahwa benar pihak pelapor sebelum melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Penyidik Pomal Lantamal I Belawan meminta kompensasi perdamaian sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- namun tidak ada kesepakatan karena tidak disanggupi oleh para Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 dan Saksi-3, kemudian disepakati dan disanggupi konfensasi perdamaian sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah),-

Hal. 66 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan penjemputan secara paksa terhadap Saksi-2 dan melakukan penganiayaan adalah sifat egois dan semena-mena serta tidak melihat arti kemerdekaan bagi orang lain yaitu Saksi-2.
2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, baik hukum adat yang menyangkut kekerasan, pemaksaan, ancaman terhadap orang lain, hukum positif yang berlaku yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para Terdakwa sebagai orang yang berbudaya dan berbudi pekerti. Namun tetap dilakukannya, padahal sudah diketahui oleh para Terdakwa bahwa perbuatan kekerasan tersebut merupakan perbuatan yang tercela.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Darma Agung Andika Sitompul merasa sakit dan perbuatan para Terdakwa telah merusak nama baik TNI AL khususnya satuan para Terdakwa yaitu Lantamal I Belawan ditengah-tengah masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena para Terdakwa emosi Terhadap Saksi-2 Sdr Darma Agung Andika Sitompul tidak bisa menahan nya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa, tidak semata-mata sebagai upaya balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan para Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak melakukan pelanggaran hukum yang sama yang dapat merugikan orang lain dan kesatuannya, hal ini dilakukan untuk

Hal. 67 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman dan perlindungan masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa para Terdakwa berterus terang di persidangan serta mengakui perbuatannya, mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin sebelum terjadinya perkara ini.
3. Bahwa para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-2 dengan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Saksi-2 dan keluarganya sudah memaafkan para Terdakwa dan mohon para Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya Lantamal I.
2. Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban Sdr. Darma Agung Andika Sitompul yang mengalami luka-luka pada sekujur tubuhnya serta kemerdekaannya yang dijemput paksa oleh para Terdakwa.
3. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai 8 wajib TNI yaitu bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

Hal. 68 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maupun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus memperhatikan juga aspek kemanfaatan maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Terdakwa mengenai permohonan keringanan pidana dapat dikabulkan dengan mengurangi pidana para Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa

Hal. 69 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa lama waktu selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang.

- a) 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE.
- b) 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo*.
- c) 1 (satu) stel seragam PDL TNI.
- d) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI.
- e) 1 (satu) potong celana PDL TNI.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE., 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo*, 1 (satu) stel seragam PDL TNI, 1 (satu) pasang sepatu PDL TN, dan 1 (satu) potong celana PDL TNI. oleh karena barang bukti tersebut ada miliknya yaitu dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Poin a, dikembalikan kepada pemiliknya, poin b, c, dan d dikembalikan kepada Terdakwa-1 dan poin e dikembalikan kepada Terdakwa-2.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes No. VER/160/X/2021/Rumkit tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Andy Yusuf Nst Dokter pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes.
- b) 1 (satu) *exemplar* STNK Sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE.

Hal. 70 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto Tempat penganiayaan dan foto korban penganiayaan.

d) 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara para Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 328 jo Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

1) Terdakwa-1: Josua Banjamahor, Serda Mus, NRP 126295, .

2) Terdakwa-2: Lukman Ali Muttaqin, Klasi Dua Apm NRP 127743, .

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barangsiapa secara bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan".

Dan

Kedua:

" Secara bersama-sama melakukan penganiayaan atau ".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana : Penjara selama 7 bulan dan 15 hari (tujuh bulan dan lima belas hari).

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2:

Pidana : Penjara selama 7 bulan dan 15 hari (tujuh bulan dan lima belas hari)

Hal. 71 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang.

- a) 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE.
- b) 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo*.
- c) 1 (satu) stet seragam PDL TNI.
- d) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI.
- e) 1 (satu) potong celana PDL TNI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu poin a, sesuai STNK, poin b, c, d kepada Terdakwa-1, poin e kepada Terdakwa-2.

2). Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes No. VER/160/X/2021/Rumkit tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Andy Yusuf Nst Dokter pada Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes.
- b) 1 (satu) *exemplar* STNK Sepeda motor *Honda Beat* Nopol BK 2495 AHE.
- c) 1 (satu) lembar foto Tempat penganiayaan dan foto korban penganiayaan.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa:

Terdakwa-1 sejumlah Rp.10.000,-00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 72 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H. Mayor Chk NRP. 588243, Penasihat Hukum Akbar Hadi, S.H, Letda Laut (KH) NRP.23062/P dan Panitera Pengganti Nurhafni, S.H., Kapten (K) Chk NRP 21980355410479, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Setijatno, S.H.

Djunaedi Iskandar, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Nurhafni, S.H.

Kapten (K) Chk NRP 21980355410479

Hal. 73 dari hal. 73 Putusan Nomor : 31-K/PM.I-02/AL/III/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)